



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 100/KEP/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 277/KEP/2013 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 2/KEP/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, salah satu unsur Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Provinsi terdiri dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang provinsi, namun demikian Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 2/KEP/2014 belum mencantumkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sehingga perlu pencantuman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013;
 - c. bahwa seiring dengan peningkatan pembangunan dan pentingnya perencanaan awal untuk mengelola dampak lingkungan, maka keanggotaan tim teknis Komisi Penilai Amdal Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilengkapi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota yang bersangkutan, instansi yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, ahli di bidang lingkungan hidup, dan ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;

- d. bahwa tunjangan kompensasi jabatan Komisi Penilai Amdal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 240/KEP/2011 tentang Penetapan Besarnya Kompensasi Jabatan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan saat ini sudah tidak sesuai dengan Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu sekaligus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 2/KEP/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 2/KEP/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 277/KEP/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 240/KEP/2011 tentang Penetapan Besarnya Kompensasi Jabatan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 MARET 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD DIY;
4. Sekretaris Daerah DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 100 / KEP / 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 277 / KEP / 2013
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Sekretaris	Kepala Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta
III	Anggota Tetap :	a. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta b. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta c. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta d. Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta e. Komando Resort Militer 072/Pamungkas f. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta g. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta h. Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta i. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta j. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa KHLK
IV	Anggota Tidak Tetap	a. Instansi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait b. Organisasi / Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup c. Instansi di Kabupaten/Kota yang terkait d. Wakil Masyarakat Terkena Dampak e. Ahli di Bidang Lingkungan Hidup f. Ahli di Bidang yang berkaitan dengan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan g. Anggota lain yang dianggap perlu
V	Tim Teknis	
	Ketua	Kepala Bidang Penataan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
	Anggota	a. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta b. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta c. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa KHLK d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta f. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota g. Instansi yang berkaitan dengan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan h. Ahli di Bidang Lingkungan Hidup i. Ahli di Bidang yang Berkaitan dengan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
VI	Sekretariat	
	Kepala	Kepala Sub Bidang Kajian Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta
	Anggota	Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta

II. URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	TUGAS
I	Ketua	a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi tugas Komisi Penilai b. Memberikan pengarahan kebijaksanaan, petunjuk berdasarkan pertimbangan yang diajukan Sekretaris dan Anggota c. Menetapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rapat pleno Komisi Penilai d. Menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL e. Menerbitkan persetujuan KA f. Memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan g. Menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada Gubernur untuk KPA provinsi dan Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota yang melimpahkan kewenangan penilaian Amdal ke KPA DIY

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	TUGAS
II	Sekretaris	a. Sebagai ketua tim teknis b. Membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL c. Menyusun rumusan konsep persetujuan KA d. Menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis e. Mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA berhalangan f. Menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA g. Menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA h. Merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup i. Merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup j. Merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua KPA
III	Anggota Tetap / Tidak Tetap	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan: a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah; b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli; d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	TUGAS
IV	Tim Teknis	a. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui: 1. uji tahap proyek; 2. uji kualitas dokumen; dan 3. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan b. Menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL kepada ketua KPA c. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPA
V	Sekretariat	a. Menerima KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud b. Melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi c. Memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut d. Menerima KA, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis e. Melakukan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA f. Memberikan informasi status penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPA

III. BESARAN HONORARIUM KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Pengarah (Steering Committee)

NO	JABATAN DALAM KOMISI	HONORARIUM PER BULAN (SELAMA 12 BULAN)
I	Ketua Komisi	Rp. 750.000,-
II	Anggota Komisi	Rp. 650.000,-

B. Pelaksana (Organizing Committee)

NO	JABATAN DALAM KOMISI	HONORARIUM PER BULAN (SELAMA 12 BULAN)
I	Ketua Tim Teknis	Rp. 650.000,-
II	Anggota Tim Teknis	Rp. 600.000,-
III	Anggota Sekretariat	Rp. 300.000,-



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X